



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI
(E. LELANG)
SOP/UPM/DJBM-63**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, belonging to Arie Setiadi Moerwanto, the Director General of Bina Marga.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Sejarah Dokumen		iii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi		iv
1. Ruang Lingkup		1
2. Tujuan		1
3. Acuan		1
4. Definisi		1
4.1	Pelelangan Umum/PLU	1
4.2	Apendo	2
4.3	Aplikasi SPSE	2
4.4	Dokumen Pengadaan	2
4.5	E-Lelang	2
4.6	E-Tendering	2
4.7	<i>File</i>	3
4.8	Form Isian Elektronik	3
4.9	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	3
4.10	Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa	3
4.11	Kontrak Harga Satuan	3
4.12	Kepala Satuan Kerja (Kasatker)	3
4.13	Kuasa Pengguna Anggaran	4
4.14	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4
4.15	Pascakualifikasi	4
4.16	<i>Password</i>	4
4.17	Pejabat Pembuat Komitmen	4
4.18	Pekerjaan Konstruksi	4
4.19	Pengadaan Secara Elektronik	4

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

4.20	Pokja ULP	5
4.21	Spamkodok	5
4.22	Surat Jaminan	5
4.23	Unit Layanan Pengadaan	5
4.24	<i>User Id</i>	5
5.	Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	5
5.1	Ketentuan Umum	5
5.1.1	Pelelangan Umum/PLU	5
5.1.2	Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6
5.1.3	Pedoman Pelaksanaan E-Tendering	6
5.1.4	Kontrak Harga Satuan	6
5.1.5	Kontrak Lump Sum	7
5.1.6	Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik	7
5.1.7	Persiapan Pelelangan Umum dengan cara E-Lelang	8
5.2	Rincian Prosedur	10
6.	Kondisi Khusus	19
7.	Bagan Alir	20
8.	Bukti Kerja	21
9.	Lampiran	21

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 29

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan Prosedur Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi ini berlaku untuk kegiatan Pekerjaan Konstruksi diseluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Tujuan

- a. Mengatur tata-cara pelaksanaan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk kegiatan Pekerjaan Konstruksi, agar diperoleh persepsi yang sama dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebagai pedoman Pokja ULP dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa untuk Pekerjaan Konstruksi, guna mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.

3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2015, tentang *E. TENDERING*.

4. Definisi

4.1 Pelelangan Umum/PLU

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Pekerjaan Konstruksi

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 29

yang memenuhi syarat.

(Sumber: Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 23)

4.2 Apendo

Apendo adalah Aplikasi Pengamanan Dokumen, yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 9)

4.3 Aplikasi SPSE

Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau server Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat diakses melalui *website* LPSE atau Portal Pengadaan Nasional.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 3)

4.4 Dokumen Pengadaan

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 21)

Catatan : Dokumen Pengadaan yang dipakai adalah SDP E-Lelang Tahun 2015

4.5 E-Lelang

E-Lelang adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua Pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1)

4.6 E-Tendering

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 39)

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 29

4.7 File

File adalah sekumpulan rekaman (*records*) yang saling berhubungan.
(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 6)

4.8 Form Isian Elektronik

Form Isian Elektronik adalah tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.
(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 9)

4.9 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan perkiraan biaya seluruh volume Pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sudah termasuk biaya umum, keuntungan Pekerjaan, dan beban pajak, serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 Buku PK 01 HS Bab IX SSUK A.1.19)

4.10 Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa adalah data/informasi elektronik mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.
(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 12)

4.11 Kontrak Harga Satuan

Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh Pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur Pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume Pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume Pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 Buku PK 01 HS Bab IX SSUK A.1.2)

4.12 Kepala Satuan Kerja (Kasatker)

Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang.
(Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Pasal 1 angka 4)

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 29

4.13 Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 6)

4.14 Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 39)

4.15 Pascakualifikasi

Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

(Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (8))

4.16 Password

Password adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *user id* kepada aplikasi SPSE.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 9)

4.17 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 7)

4.18 Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh Pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 15)

4.19 Pengadaan Secara Elektronik

Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 37)

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 29

4.20 Pokja ULP

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
(*Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 1*)

4.21 Spamkodok

Spamkodok adalah Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.

(*Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 11*)

4.22 Surat Jaminan

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

(*Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 35*)

4.23 Unit Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

(*Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 9*)

4.24 User Id

User Id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.

(*Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 7*)

5. Ketentuan Umum

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Pelelangan Umum/PLU

1) Pemilihan Penyedia Barang pada prinsipnya dilakukan melalui Pelelangan Umum/PLU.

(*Sumber: Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 36 ayat (1)*)

2) Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi melalui metode

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 29

Pelelangan Umum/PLU, diumumkan paling kurang di website Kementerian PUPR, papan pengumuman untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan badan usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(Sumber : Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 36 ayat (3))

5.1.2 Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
- 2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 96)

5.1.3 Pedoman Pelaksanaan E-Tendering

- 1) Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE
- 2) Panduan penggunaan aplikasi SPSE (*user guide*)
- 3) Tata cara E-Tendering
- 4) Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (2))

5.1.4 Kontrak Harga Satuan

Kontrak Harga Satuan pengadaan Pekerjaan konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian seluruh Pekerjaan dalam batas waktu tertentu;
- 2) harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur Pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
- 3) volume atau kuantitas Pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- 4) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume Pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia;
- 5) dimungkinkan adanya Pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas Pekerjaan yang diperlukan.

(Sumber: Perpres No. 54 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (2))

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 29

5.1.5 Kontrak Lump Sum

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
- e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

(Sumber: Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (1))

5.1.6 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik menggunakan standar dokumen pengadaan secara elektronik, pengadaan jasa konstruksi, untuk metode E-Lelang/Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, sebagai berikut :

- (1) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE; atau
- (2) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan *form* isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.

(SDP elektronik LKPP Tahun 2015, e-lelang pekerjaan konstruksi, pascakualifikasi.)

- 1) Jaminan Pelaksanaan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi diserahkan setelah diterbitkan SPPBJ dan sebelum penanda tangan kontrak.

(Sumber: Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 70 ayat (1) dan (3))

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 29

- 2) Besaran Jaminan Pelaksanaan, untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai total HPS, besarnya nilai jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak.
(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 70 ayat (4) huruf a)
- 3) Besaran Jaminan Pelaksanaan, untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai total HPS, besarnya nilai jaminan pelaksanaan 5% dari nilai total HPS.
(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 70 ayat (4) huruf b)
- 4) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, sejak tanggal kontrak sampai serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 70 ayat (5))
- 5) Pengembalian Jaminan Pelaksanaan, dilakukan setelah penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.
(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 70 ayat (6) huruf b)
- 6) Jaminan uang muka, yang besarnya senilai uang muka yang diterimanya.
(Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 69 ayat (3))
- 7) Penggunaan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety ship*), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK.
(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 Buku 01 HS Bab IX SSUK, huruf c Angka 61.1.A)

5.1.7 Persiapan Pelelangan Umum dengan cara E-Lelang

- 1) PPK yang belum memiliki kode akses (*user id* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 29

- 2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).
- 3) Pokja ULP yang belum memiliki kode akses (user id dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- 4) Pokja ULP menerima dan menyimpan surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta melaksanakan pemilihan.
- 5) Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen
- 6) Penyedia Barang/Jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
- 7) Penyedia Barang/Jasa yang dapat diikutsertakan dalam E-Lelang Cepat dan E-Seleksi Cepat adalah Penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya sudah tersedia dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 8) Penyedia Barang/Jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya belum tersedia/belum dimutakhirkan dalam SIKaP, wajib mengisi/melakukan pemutakhiran riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya melalui SIKaP.
- 9) Penyedia Barang/Jasa dapat memilih kriteria paket Pekerjaan dan/atau kriteria kualifikasi untuk diundang mengikuti E-Lelang Cepat dan E-Seleksi Cepat.
- 10) LPSE menerbitkan kode akses Pengguna SPSE dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- 11) LPSE dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada pengguna SPSE di K/L/D/I sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE.

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II)

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 29

5.2 Rincian Prosedur

5.2.1 Rencana Umum Pengadaan

1. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Inststitusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Inststitusi disetujui oleh DPR.

(Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 25 ayat (1))

2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terdiri dari kebijakan umum pengadaan, rencana pengadaan, biaya serta Kerangka Acuan Kerja ditetapkan oleh PA/KPA dan diserahkan kepada LPSE, PPK dan/atau Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.

(Sumber : Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Bab III A.1)

5.2.2 Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

Setelah menerima RUP, segera PPK melakukan persiapan Pengadaan sbb:

- a) PPK yang belum memiliki kode akses (*user id* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- b) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, kerangka acuan kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 1. Persiapan Pemilihan)

Catatan :

- a. Dalam SOP ini PPK menyampaikan RPP berdasarkan RUP yang diterima dari PA/KPA atau berdasarkan hasil pengkajian ulang RUP, kepada Pokja ULP (1A) dan Pokja ULP melaksanakan pelaksanaan pengadaan/pelelangan berdasarkan RPP yang telah diserahkan oleh PPK .
- b. Dapat dilakukan Pengkajian Ulang RUP (PURUP) melalui pertemuan yang diselenggarakan rapat koordinasi antara PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas dan mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan.

(Sumber : Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Bab III Bag. A.2)

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 29

5.2.3 Mengunggah Dokumen Pengadaan, Pengumuman dan Pendaftaran

- a) Pokja ULP mengunggah dokumen Pengadaan dan kualifikasi, Pengumuman paket dan pendaftaran yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket seleksi lelang atau paket lelang ulang pengadaan secara elektronik. Minimum 7 hari kerja.
- b) Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan PPK maupun keputusan internal Pokja ULP.
- c) Pokja ULP memasukkan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- d) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan seleksi berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketentuan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya.
- e) Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf d) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :
 - (1) pemberian penjelasan;
 - (2) batas akhir pemasukan penawaran;
 - (3) pembukaan penawaran;
 - (4) pembuktian kualifikasi;
 - (5) Pengumuman pemenang: dan
 - (6) batas akhir sanggah.
- f) Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap lelang dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- g) Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara :
 - (1) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 29

standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE; atau

(2) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan *form* isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.

- h) Penyusunan dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf g) disesuaikan dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE dan/atau panduan penggunaan aplikasi SPSE (*user guide*).
- i) Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang pelelangan umum Penyedia barang/jasa paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE

Catatan :

standar dokumen pengadaan yang dipilih untuk SOP ini adalah standar dokumen pengadaan secara elektronik , pengadaan konstruksi, metode e-lelang umum/pemilihan langsung, dengan pascakualifikasi, versi 1.1

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2.Pelaksanaan Pemilihan a.1), SDP LKPP Tahun 2015)

5.2.4 Pemberian Penjelasan dan tanya jawab

- a) Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Minimum 3 hari kerja sejak pengumuman pelelangan.
- b) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.
- c) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- d) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan.
- e) Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telah berakhir,

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 29

Penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

- f) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)
- g) Jika dianggap perlu dan atau tidak dimungkinkan memberikan informasi peninjauan lapangan di dalam dokumen lelang dan di Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP), maka Pokja ULP dapat atau tidak dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.
- h) Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP.
- i) Addendum dokumen pengadaan/pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (*upload*) addendum dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
- j) Apabila addendum dokumen pengadaan/pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2. Pelaksanaan Pemilihan a.2), SDP LKPP Tahun 2015)

5.2.5.a Data Kualifikasi

- a) Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- b) Jika *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- c) Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 29

barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.

d) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik Penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut :

- (1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- (2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
- (3) perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- (4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
- (6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

e) Untuk Penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2. Pelaksanaan Pemilihan a.3), SDP LKPP Tahun 2015)

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 29

5.2.5.b Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran

- a) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.
- b) Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara :
 - (1) satu file maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran terenkripsi.
 - (2) Enkripsi *file* penawaran menggunakan Apendo/ Spamkodok.
- c) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- d) Penyedia barang/jasa dapat mengunggah (*upload*) ulang *file* penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- e) Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/Spamkodok yang melekat pada Apendo/Spamkodok.
- f) Untuk Penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- g) Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan memberikan penjelasan alasan perubahan.
- h) Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 16 dari 29

- i) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i) dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2. Pelaksanaan Pemilihan a.4), SDP LKPP Tahun 2015)

5.2.6 Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran, serta Pengumuman Pemenang

- a) Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok.
- b) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- c) Terhadap *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), Pokja ULP wajib menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
- d) Terhadap *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi *file* penawaran kepada Pokja ULP.
- e) Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan Penyedia barang/jasa yang mengirimkan *file* penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.
- f) Dengan adanya proses penyampaian *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (deskripsi) sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Pokja ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjutnya.
- g) Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
- h) Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila Penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis,

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 17 dari 29

dan/atau data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)

- i) Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.
- j) Pokja ULP mengumumkan Pemenang dan Pemenang Cadangan melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2. Pelaksanaan Pemilihan a.5), SDP LKPP Tahun 2015)

5.2.7 Penawaran yang masuk lebih kecil dari 3 (Tiga)

Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.

(Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 109 ayat (7).c)

5.2.8 Sanggahan

- a) Peserta seleksi yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan data kualifikasi/penawaran.
- b) *File* yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat :
 - (1) Satu *file* harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.
 - (2) Peserta seleksi hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE.
- c) Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasi SPSE. Paling lama 5 hari kalender setelah menerima sanggahan.
- d) Dalam hal terjadi keadaan kahar.
- e) Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang, maka Pokja ULP harus memasukkan alasan seleksi harus

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 18 dari 29

dievaluasi diulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang.

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2. Pelaksanaan Pemilihan a.6), SDP LKPP Tahun 2015)

5.2.9 Evaluasi Ulang, Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran, atau Penawaran Ulang

Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang, maka Pokja ULP harus memasukan alasan seleksi harus di evaluasi ulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang.

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2. Pelaksanaan Pemilihan a.7), SDP LKPP Tahun 2015)

5.2.10 Penetapan Pemenang

1. Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara *offline* untuk nilai paket di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.
2. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
 - a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b. apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

Sumber: SDP e- Lelang Pekerjaan Konstruksi, LKPP Tahun 2015)

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 19 dari 29

5.2.11 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE.
- b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE. Maksimum 2 hari kerja setelah BAHP.
- c) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk.
- d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (*offline*), menginputkan informasi dan mengunggah (*upload*) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE.

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2. Pelaksanaan Pemilihan a.8), SDP LKPP Tahun 2015)

6. Kondisi Khusus


Diperlukan penyesuaian dokumen yang dipilih antara SDP Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 dengan SDP elektronik, LKPP Tahun 2015, terhadap aplikasi SPSE di LPSE.

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : 20 dari 29

7. Bagan Alir Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi (E-Lelang)



Catatan : HR = Hari Kerja

HK = Hari Kalender

* = Kegiatan lainnya ditentukan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan

<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)</p>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 21 dari 29

8. Bukti Kerja

8.1 Persiapan Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

8.1.1 RUP/PURUP

8.1.2 RPP

8.2 Dokumen dan Pengumuman

8.2.1 Pengumuman di Surat Kabar/Media elektronik/Website

8.2.2 Kliping Pengumuman untuk Papan Pengumuman

8.2.3 Hasil print out pengumuman di website Portal Nasional

8.2.4 Daftar Simak Pengumuman

8.3 Penjelasan Pekerjaan

8.3.1 Daftar absensi Pokja ULP

8.3.2 Risalah Penjelasan

8.3.3 Addendum (bila ada)

8.4 Pemasukan dan Pembukaan Penawaran

8.4.1 Daftar Hadir Pokja ULP

8.4.2 Berita Acara Pembukaan Penawaran

8.4.3 Hasil Pembukaan Penawaran

8.4.4 Daftar Simak Pembukaan

8.5 Berita Acara Hasil Pelelangan/BAHP

9. Lampiran

9.1 Daftar Simak Pengumuman Prakuilifikasi
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00)

9.2 Daftar Simak Pemaketan dan Pendaftaran
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00)

9.3 Daftar Simak Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00)

9.4 Daftar Simak Dokumen Kualifikasi
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00)

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI (*E. LELANG*)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 22 dari 29

9.5 Daftar Simak Pemasukan Dokumen Penawaran
(*FRM-05/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00*)

SALINAN

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 23 dari 29

Lampiran 9.1

DAFTAR SIMAK PENGUMUMAN LELANG UMUM PASCA KUALIFIKASI

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	Ditayangkan di website Kementerian PUPR, Papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan Nasional melalui LPSE			Sumber: Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 73 ayat (3)
2.	Lamanya waktu penayangan paling kurang 7 hari kerja, sesuai			Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, Bab III bagian B angka 1.a)
3.	Isi pengumuman paling sedikit memuat : <ul style="list-style-type: none"> o Nama dan alamat pokja ULP. o Uraian singkat pekerjaan. o Nilai total HPS. o Syarat peserta pelelangan. o Tempat, tgl dan waktu pengambilan dokumen 			<i>Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, Bab III bagian B angka 1.a)</i>
4.	Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> a. Peserta harus dari pengusaha setempat b. Pendaftaran harus dilakukan oleh; Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan, Penerima kuasa yang namanya tertera dalam akte pendirian/perubahan, kepala cabang perusahaan yang sah, pejabat yang mewakili dalam konsorsium, membawa dokumen asli/dilegalisir, persyaratan lain yang diskriminatif , dan persyaratan diluar ketentuan dalam Perpres 54/2010. 			

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : 24 dari 29

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
5.	Tidak ada penyedia Nasional yang mampu. Diumumkan di website komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta dibritahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.			(Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, Bab III bagian B angka 1.a)
6.	Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman. a. Bila oleh ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana. b. Penyedia yang terlibat dikenakan daftar hitam dan/atau sanksi pidana.			(Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, Bab III bagian B angka 1.a)

....., 2011
 Pokja ULP

(.....)

NIP

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 25 dari 29

Lampiran 9.2

DAFTAR SIMAK PEMAKETAN DAN PENDAFTARAN

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	
1.	Waktu penyelenggaraan sesuai jadwal			
2.	Penyedia memiliki kode akses aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.c.1)
3	LPSE menerbitkan kode akses Pengguna SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.d.1)
4	LPSE mendelegasikan tugasnya kepada pengguna SPSE di Kementerian PUPR sesuai syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.d.2)

Jakarta,

KETUA POKJA ULP

(.....)

NIP

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 26 dari 29

Lampiran 9.3

DAFTAR SIMAK PENJELASAN LELANG (AANWIJZING)

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	
1	Waktu pelaksanaan sesuai jadwal			
2	Dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 2). a)
3	Pokja ULP memberikan informasi , isi dokumen yang dianggap penting secara online melalui aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.2) b)
4	Pokja ULP menjawab semua pertanyaan yang masuk, secara online melalui aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.2). c)
5	Pokja ULP dalam memberikan penjelasan memberikan waktu batas akhir.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 2).d)
6	Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain dibuat dalam BAPP			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 2). f)
7	Jika dianggap perlu Pokja ULP, dapat memberikan penjelasan lanjutan, dan dibuat BAPPL, serta diunggah dalam aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 2). h)
6	Pokja ULP menerbitkan addendum dokumen dan mengunggahnya dalam aplikasi SPSE, serta dapat memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.2). i) dan j)

Jakarta,

Pokja ULP

(.....)

NIP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 27 dari 29

Lampiran 9.4

DAFTAR SIMAK DOKUMEN KUALIFIKASI

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	
	KUALIFIKASI			
1	Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag . angka 2.3). a)
2	Bila data tersebut pada 1, tidak cukup, maka data kualifikasi tersebut diunggah pada aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.3). b)
3	pokja ULP meminta penyedia untuk melengkapi data melalui fasilitas aplikasi dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.3). c)
4	Dengan mengirim data kualifikasi secara elektronik, penyedia menyetujui : Persyaratan dalam kualifikasi.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.3).d)
5	Untuk Penyedia KSO, data kualifikasi oleh Lead Firm			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.3). e)

Jakarta,
 POKJA ULP

(.....)

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI			
PEKERJAAN KONSTRUKSI (<i>E. LELANG</i>)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 28 dari 29

Lampiran 9.5

DAFTAR SIMAK PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-63 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	
1	Disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 4).a)
2	Metode Penyampaian Dokumen Penawaran, sesuai.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 4).b)
3	Enkripsi file penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).c)
4	Dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang, sesuai.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).d)
5	Penyedia, mengunggah (upload) ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).e)
6	Pengguna SPSE mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/Spamkodok yang melekat pada Apendo/Spamkodok.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).f)
7	Untuk Penyedia, yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).g)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

PEKERJAAN KONSTRUKSI (E. LELANG)

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-63	Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : 29 dari 29

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	
8	Pokja ULP melakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan memberikan penjelasan alasan perubahan.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).h)
8	Pokja ULP memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).i)
9	Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada No. 8 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).j)

Jakarta,

Pokja ULP

(.....)

NIP